

## **BAB III**

### **JAMAAH ANSHORUT TAUHID**

#### **A. Sejarah Awal Berdirinya Jamaah Anshorut Tauhid**

Berdirinya Jamaah Anshorut Tauhid lahir dari perpecahan di dalam Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) akibat perbedaan sejumlah pandangan. Benih perpecahan di Majelis Mujahidin Indonesia sejak awal sudah terlihat. Bahkan proses terbentuknya MMI juga melalui serangkaian perdebatan panjang di dalam kelompok-kelompok Islam yang bertemu saat itu.

Ketika beberapa tahun menjadi Amir di MMI posisi Abu Bakar Ba'asyir yang memimpin sejak 7 Agustus 2000 harus menghadapi sejumlah kasus hukum yang dikaitkan kepadanya. Situasi ini terkait dengan aksi-aksi teror peledakan Bom yang terus berlanjut di berbagai wilayah di Indonesia. Tekanan kepada pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan kasus-kasus aksi teror kian gencar terutama setelah peristiwa serangan gedung World Trade Center (WTC) 9/11 2001 di New York.

Arah sangkaan selalu memunculkan nama Abu Bakar Ba'syir sebagai Amir JI yang memberikan perintah kepada aksi-aksi teror yang terjadi saat itu di Indonesia. Namun berbagai tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan di pengadilan terkait keberadaan kelompok JI dan posisi Abu Bakar Ba'asyir di dalamnya. Tahun 2002 Abu Bakar Ba'asyir menghadapi tuntutan hukum yang membuatnya harus mendekam lagi di dalam penjara. Akhirnya Abu Bakar Ba'asyir bebas dari tahanan pada tahun 2006 setelah proses hukum yang berliku-liku.

Keinginan Abu Bakar Ba'asyir yang sempat tertunda terhadap perubahan sistem di MMI baru dapat dilaksanakan setelah keluar dari penjara. Tuntutan perubahan itu di dasari atas beberapa persoalan seperti soal model jamaah, struktur kepemimpinan, tata cara pemilihan pemimpin,

posisi amir dengan Majelis Syura. Seperti yang ditegaskan oleh Fuad Al Hazimi bahwa akar persoalan itu sebagai berikut:

“Nah ketika beberapa tahun di MMI. MMI karena sifatnya adalah aliansi maka kemudian mau tidak mau mengadopsi sistem kepemimpinan presidium. Itulah yang tidak disetujui ustad Abu. Presidium kemudian berkala lima tahun sekali mengadakan kongres. Beliau menganggap bahwa ini konsep bukan konsep Islam. Gerakan Islam kok mengadopsi sistem kepemimpinan bukan sistem kepemimpinan Islam. Dan banyak hal, yang diantaranya paling utama sistem kepemimpinannya, cara pemilihannya, pertanggungjawaban kepemimpinannya, bahkan majelis syuro bisa membantalkan keputusan amir. Itu yang menurut ustad Abu dan prinsip Islam memang tidak boleh. Majelis syuro itu tidak, kalau menurut prinsip Islam majelis syuro tidak bisa membatalkan kepemimpinan, keputusan Amir. Amir bertanggungjawab kepada Allah bukan kepada majelis syuro. Sementara kalau model presidium, kan bertanggungjawab kepada Majelis Syuro sebagai lembaga tertinggi kan. Ini yang kemudian menjadi friksi dalam MMI dengan ustad Abu, yang belum dibahas diawal.”<sup>110</sup>

Selain itu, menurut Muhammad Achwan yang menekankan pada konsep dan gagasan awal proses kelahiran JAT sebagai berikut:

“Lahirnya JAT itu, ya merupakan proses keinginan ustadz Abu untuk membawa apa, untuk menuangkan pemikiran beliau bahwa umat Islam itu harus berjamaah. Dari awal sejak beliau pulang dari Malaysia, ustadz Abu bercerita, kalau dulu saya menjadi anak buahnya Abdullah Sungkar, Jamaah ini klandestine organisasi dibawah tanah, itu cerita beliau. Lah, ketika ustadz Abu ditunjuk sebagai Amir pengganti ustad Abdullah Sungkar dalam pemikiran saya berjamaah ini perintah Rasulullah sebagaimana kalau kita di dalam shalat Ubudiyah Hos, berjamaah dalam kehidupan berjamaah. Lah, dengan cara apa? Saya bisa membimbing umat ini dalam hidup berjamaah. Pulang dari Malaysia itu yang memungkinkan ditawari Irfan itu adanya kongres umat Islam itu.”<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> Fuad Al Hazimi, *Opcit.*

<sup>111</sup> Wawancara Penulis, Muhammad Afwan, mantan aktivis LP3K , MMI Pimpinan Cabang Jawa Timur, kemudian Amir JAT Jawa Timur, lalu menjadi Amir Biniyah JAT, Malang, pukul 09.18 WIB

Abu Bakar Ba'asyir yang ingin mengaplikasikan sistem Jamaah wal Imamah mendapat tantangan kuat dari pengurus MMI lainnya.<sup>112</sup> Terutama ketika Abu Bakar Ba'asyir mendorong diadakannya kongres yang mengangkat persoalan ini. Tokoh MMI yang paling keras menentang gagasan ini untuk diusulkan lewat kongres yaitu Irfan Awwas dan Muhammad Tholib.<sup>113</sup>

Keduanya tetap menginginkan MMI tetap menganut tanzhim aliansi (*tadhim tansiq*). Suasana pertentangan diantara pimpinan MMI tidak kunjung reda. Bahkan ancaman pihak penentang semakin keras jika usulan kongres soal pembahasan Jamaah wal Imamah tetap dilanjutkan maka akan dibuat *chaos*.<sup>114</sup> Selain itu, usulan ini dianggap menganut konsep Syiah yang diarahkan kepada penggagasnya, Abu Bakar Ba'asyir. Sebaliknya pihak Abu Bakar Ba'asyir berpendapat bahwa MMI saat ini menganut tanzhim sekuler. Tuduhan dan klaim tidak dapat di damaikan lagi.

Pertentangan berujung pada skorsing yang ditujukan kepada Muhammad Achwan dan Abu Bakar Ba'asyir setelah pertemuan mediasi di Jakarta. Reaksi balik dari kubu Abu Bakar Ba'asyir dengan mengadakan pertemuan di Ngruki, Solo, pada tanggal 27 Juli 2008. Pertemuan itu dihadiri tokoh-tokoh MMI dan JI.<sup>115</sup> Pertemuan kemudian membahas dua hal penting yang disampaikan oleh Abu Bakar Ba'asyir, pertama apakah Majelis Mujahidin masih layak menjadi wadah perjuangan ? Kedua, kalau sudah tidak layak maka kita harus punya alternatif. Peserta pertemuan sepakat bahwa MMI sudah tidak layak jadi wadah perjuangan,

---

<sup>112</sup> Menurut Abu Bakar Ba'asyir alasan ketika keluar dari JI dan memilih menjadi pimpinan MMI, yaitu keinginan dia menyeret gerbong tersebut untuk ikut dengannya sesuai dengan konsep jamaah minal muslimin. Selain itu dia juga membawa gerbong JI yang sepaham dengannya untuk ikut. Lagi menurutnya, awalnya di rayu-rayu untuk jadi pimpinan MMI tapi sekarang di musuhi.

<sup>113</sup> Muhammad Achwan, *Opcit*.

<sup>114</sup> Muhammad Achwan, *Ibid*.

<sup>115</sup> Berdasarkan berkas putusan pengadilan Abu Bakar Ba'asyir, MA No. 2452 K/PID.SUS/2011 bahwa pada tanggal 27 Juli 2008 bertempat di Ngruki Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Afif Abdul Majid, Luthfi Haidaroh alias Ubaid, Abdul Haris alias Haris Amir Falah, Akhwan, Abdurrahman dan Abdurrohman, telah merumuskan suatu organisasi dengan nama Jama'ah Ansharut Tauhid (JAT).

karena sudah bercampur dengan kepentingan pribadi keluarga dan sulit diarahkan ke Jamaah wal Imamah.<sup>116</sup> Akhirnya diputuskan keluar dari MMI dan membentuk jamaah baru yang sesuai dengan konsep dalam Islam.

Keputusan membentuk jamaah direalisasikan secara resmi pada deklarasi berdirinya Jama'ah Ansharut Tauhid (JAT) di Jakarta tanggal 17 Ramadhan 1429 H atau tepat dengan 17 September 2008 M.<sup>117</sup> JAT menganut gerakan jamaah terbuka yang menjadikan Islam sebagai pedoman dalam setiap gerak langkah dalam mengamalkan kehidupan berjamaah. Dengan kata lain sesuai dengan konsep Jamaah wa Imamah.<sup>118</sup> Abu Bakar Ba'asyir dalam ceramahnya ketika JAT di deklarasikan menyampaikan bahwa:

“Selain mengarunikan nikmat Dinul Islam, Allah SWT juga memberi petunjuk Kaifiyah (metode) mengamalkan Dinul Islam, Kaifiyah memperjuangkan Dinul Islam dan Kaifiyah berjama'ah (berorganisasi untuk memperjuangkan Islam dan bernegara). Menurut petunjuk Allah SWT, Islam wajib diamalkan dalam bentuk kekuasaan (Daulah, Khilafah) agar semua syariat-Nya dapat diamalkan secara kaffah sesuai dengan perintah-Nya.”<sup>119</sup>

Lebih jauh menurutnya:

“Apabila Dienul Islam diamalkan secara fardi (Individu) dan Firqah-Firqah (golongan) dibawah kekuasaan lain (kafir, sekuler), Islam dan kaum muslimin pasti ditimpa kehinaan dan berbagai fitnah.”<sup>120</sup>

Jadi terbentuknya JAT merupakan wadah perjuangan yang dilaksanakan secara sistem Jamaah dan Imamah di dalam barisan kepemimpinan umat demi tegaknya syariat Islam. Oleh karena itu, pembentukan JAT tidak sekedar sebagai respon dari perpisahan dengan

---

<sup>116</sup> Muhammad Achwan, *Opcit.*

<sup>117</sup> Team Sariyah Dakwah wal 'lam JAT, *Mengenal Jamaah Ansharut Tauhid*, 2009, hal 18. Tapi menurut Muhammad Afwan di deklarasikan di Bekasi, Jawa Barat. Di dalam berkas putusan pengadilan Abu Bakar Baasyir juga menyertakan tempat dan waktu dekrasinya yaitu pada tanggal 17 September 2008 di Islamic Centre Bekasi, bukan di Jakarta.

<sup>118</sup> *Ibid*, hal 21.

<sup>119</sup> *Ibid*, hal 3

<sup>120</sup> *Ibid*, hal 4

MMI. Juga, tidak hanya membuat tanzim tandingan dan bersifat terburu-buru. Lebih dari itu sebagai pengamalan terhadap syariat Jamaah wal Imamah secara terbuka.<sup>121</sup>

Karakteristik JAT tidak jauh berbeda dengan JI dan MMI dalam pemikiran Islam. Secara pemikiran sejak lahirnya gerakan NII kemudian JI sudah mengadopsi konsep berdasarkan *Iqamatuddien*, tegaknya syariat Islam, dan Iman, Hijrah dan Jihad. Pada prinsipnya pergerakan di Indonesia itu lahir dari rahim yang sama yaitu gerakan Islam Kartosuwiryo.<sup>122</sup>

Bahkan reaksi berdirinya JAT begitu besar dari kelompok-kelompok Islam. Mereka kemudian menyatakan bergabung dengan JAT, komposisi yang terlibat dalam elemennya pembentuknya, yaitu sebagian kelompok lama NII, pecahan MMI yang ikut faksi Abu Bakar Baasyir, faksi JI yang melihat peluang bagi perkembangan gerakan Islam dan harakah-harakah lainnya.<sup>123</sup>

## **B. Struktur Kelembagaan Jamaah Anshorut Tauhid**

Secara kelembagaan prinsip gerakan JAT diatur di dalam pedoman khiththoh perjuangan Jamaah. Khiththoh jamaah ialah arah dan bentuk gerakan yang menuntun program JAT dalam mengembangkan syiar Islam. Sebagai sebuah rujukan maka khiththoh merupakan dasar bagi pijakan perumusan peraturan atau batasan-batasan yang mengikat anggota dan pimpinan atau pengurus JAT sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Di dalamnya tertuang latar belakang kebutuhan adanya rumusan khiththoh, jati diri jamaah, pandangan yang memuat, arah perjuangan, dan dasar program pengembangan JAT.<sup>124</sup>

---

<sup>121</sup> *Ibid*, hal 19

<sup>122</sup> Muhammad Afwan, *Opcit*.

<sup>123</sup> *Ibid*.

<sup>124</sup> Imaroh Markaziyyah JAT, Khiththoh JAT, Jawa Tengah, 2011, hal 7

Jati diri JAT sebagai sebuah pergerakan Islam yang di dasari pada upaya menegakkan risalah Islam melalui wadah jama'ah untuk *Iqamatuddin* yaitu diterapkannya hukum Allah, yang senantiasa mengarah pada persatuan kaum muslimin sedunia dibawah panji *Khalifah ala Minhajin Nubuwwah*.<sup>125</sup> Sifat jamaah di dasarkan pada karakteristik *Thoifah Manshuroh* yang memenuhi asas ilmu yang *Shohih* dan Jihad yang *Wadhah*. JAT menganut akidah Ahlusunnah wal Jama'ah yang sesuai dengan Alqur'an dan As Sunnah selaras dengan pemahaman para *Salafus Sholeh*. Hal ini tertuang dalam tiga dimensi gerakan JAT yaitu dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar dan jihadi fii sabilillah dengan ruang lingkup gerakan *Mahaliyah wa Alamiyah*.<sup>126</sup>

Lebih jauh sesuai dengan penjelasan di atas maka JAT memandang berbagai aspek kehidupan yang menjadi persoalan mendasar umat Islam saat ini. Dalam pandangan JAT dinyatakan sebagai berikut:<sup>127</sup>

#### 1. Pandangan terhadap Pendidikan

Sistem pendidikan merupakan bagian yang menentukan dari kualitas suatu peradaban. Umat ideal hanya bisa dicapai jika pendidikan dapat diselenggarakan dengan baik sehingga melahirkan generasi yang kuat *Iltizam* dan *Intima'nya*. Pendidikan itu harus selaras dengan sumber nilai dan sistem dari Allah SWT dan tidak sekedar memenuhi kebutuhan hasrat dunia semata. Selain itu pendidikan tidak boleh kehilangan pijakan realitas sosial atas kondisi kaum muslimin hari ini. Oleh karena itu, pendidikan mengadung asas tauhid (Al Wala' wal Baro) dan ruh perjuangan (Ad Dakwah wal Jihad Fii Sabilillaah).

---

<sup>125</sup> Team Sariyah Dakwah wal l'lam JAT, *Opcit*, hal 22

<sup>126</sup> *Ibid*, hal 23

<sup>127</sup> *Ibid*, hal 8-10

## 2. Pandangan terhadap Ideologi

Dinul Islam merupakan ajaran yang sempurna. Ajaran yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Tidak hanya menegakkan keadilan dan kemakmuran di dunia juga menegaskan *mizan* hakiki yang menunggu manusia di *akhirat* nanti. Ideologi selain Islam seperti aliran-aliran kebatinan, materialisme, dan ideologi yang bersumber pada *kemusyrikan* lainnya (contoh Nasionalisme dan Demokrasi), telah membawa manusia dalam kondisi kehilangan sumber nilai utama dan kerusakan moral. Atas kondisi ini JAT berusaha tegaknya syariat Islam demi mengembalikan kemuliaan kehidupan umat manusia.

## 3. Pandangan terhadap Politik

Mewujudkan Jama'atul Muslim merupakan pengamalan syar'i yang bersesuaian dengan kondisi hari ini. Selain itu, JAT berupaya menegakkan Dinul Islam secara sempurna di bawah Khilafah Islamiyah. Untuk mencapai tujuan tersebut JAT tidak akan menghalalkan segala cara dalam perjuangannya. JAT menolak terlibat dalam sistem politik yang ada, apakah dalam bentuk partai, dan jalur-jalur demokrasi lainnya. Sebaliknya gerakan politik JAT lewat dakwah.

## 4. Pandangan terhadap Ekonomi

Ekonomi merupakan kegiatan mu'amalah yang seharusnya dilandasi sifat kasih sayang sesama manusia, juga menjadi sarana mendekatkan di kepada Allah SWT. Penyelenggaraan aktifitas ekonomi harus dilaksanakan berdasarkan hukum-hukum Islam. JAT menolak sistem ekonomi berdasarkan filsafat materialisme, seperti Kapitalisme-Liberalisme atau Sosialisme-Komunisme yang telah menjurumuskan manusia kepada kebathilan dan perilaku kebinatangan.

## 5. Pandangan terhadap Sosial

Manusia hakekatnya makhluk sosial yang saling berinteraksi satu sama lainnya. Kehidupan sosial itu terbentuk dalam kemajemukan yang di dalamnya setiap orang menjalani kehidupan bermasyarakat dengan berbagai perbedaan keyakinan dan pandangan hidup. Pluralitas merupakan suatu kenyataan, namun JAT memandang paham *Pluralisme* sebagai dasar kehidupan bermasyarakat yang mewajibkan toleransi tanpa batas bagi segala bentuk kesesatan, kemaksiatan, dan kemungkaran adalah paham bathil karena berlepas diri dari tanggungjawab sosial.

6. Pandangan terhadap Budaya

Budaya yang di ekspresikan lewat etika dan estetika adalah sarana perwujudkan rasa syukur terhadap nikmat Allah SWT kepada manusia. Budaya tidak seharusnya diekspresikan sebebas-bebasnya, namun harus sesuai dengan tuntunan syar'i yang di dalamnya tidak memuat unsur syahwat, wahana pelestarian kebodohan nenek moyang, kesesatan sistem hidup, dan alat pemujaan kesewenang-wenangan kepada penguasa.

7. Pandangan terhadap Pertahanan Keamanan

Melindungi dan membela diri merupakan hak asasi yang di ajarkan Islam terhadap individu dan komunitas. Hal ini dalam rangka mempertahankan diri dari ancaman dan serangan musuh. JAT berpandangan bahwa seorang muslim yang lemah dan tertindas diharamkan untuk berputus asa dan berpasrah diri atas kondisi tersebut. Sebaliknya harus bangkit dan melawan dibarengi dengan sikap sabar dan *istiqomah*.

8. Pandangan terhadap Hubungan Internasional

Sekat kelompok dan kebangsaan telah menjadi alat memecah belah kaum muslimin, padahal setiap muslim bersaudara. Ada tiga hal menurut JAT menjadi mata rantai perjuangan umat Islam sedunia pertama, membebaskan



manusia dari penghambaan sesama manusia. Kedua, mengeluarkan manusia dari sistem hidup yang bathil kepada keadilan Islam. Ketiga, membebaskan manusia dari belenggu dunia kepada kelapangan dunia dan akhirat. Selain itu, JAT berpandangan bahwa badan dunia seperti PBB telah gagal memerankan fungsi mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan di dunia. Karena PBB menjadi alat bagi bangsa-bangsa yang kuat untuk mempertahankan kepentingannya terhadap bangsa yang lemah dan tertindas selama ini.

Berdasarkan pandangan di atas maka JAT merumuskan poin-poin isu strategis program pengembangan Jamaah dalam tiga fokus utama yaitu:<sup>128</sup>

1. Bidang Jamaah dan Munazhomah
  - a. Penguatan dan penataan kelembagaan Jamaah.
  - b. Penyempurnaan dengan sistem rekrutmen anggota.
  - c. Penyelenggaraan pembinaan anggota yang sistemik (kaderisasi).
  - d. Pendirian lembaga pendidikan kader Da'i dan ulama.
  - e. Pengembangan kewilayahan.
2. Bidang gerak horizontal (partisipasi keumatan)
  - a. Peningkatan ketrampilan dan kesejahteraan umat.
  - b. Pelayanan sosial mencakup pendidikan dan kesehatan.
  - c. Advokasi tenaga kerja, pedagang kecil, nelayan, dan petani muslim.
  - d. Penegakan Hisbah (Amar Ma'ruf Nahi Munkar).
  - e. Membangun komunikasi dan jaringan kerja antar gerakan.
3. Bidang gerak vertikal
  - a. Pengembangan media dan teknologi informasi.

---

<sup>128</sup> *Ibid*, hal 11.

- b. Penyadaran dan pembekalan wawasan siyasah Syar'iyah kepada umat.
- c. Pembentukan mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga tahkimul ummah.

Sejak berdiri tahun 2008 JAT secara kelembagaan susunan struktur *Imaroh Makaziyah* formal pertama dari lembaga ini terdiri dari:<sup>129</sup>

Amir	: Abu Bakar Baasyir.
Majelis Syuro	: Ustad Afif AM, Ustad Muzayyin, Ustad Wahyuddin, Ustad Saifuddin, Ustad Jundan, Ustad Haris, Ustad Abdurrahman, Ustad Ubaidillah, Ustad Akhwan, Ustad Halawi.
Mu'awinut Tanfidz	: Katib Ustad Afif Abdul Majid, Ustad Deni, Ustad, Ustad Azmi Yudianto.
Amin Baitul Mal Thoyib	: Ustad Abdul Karim, Ustad M.
Sariyah Hisbah	: Ustad Muzayyin, Ustad Ubaidillah.
Sariyah Dakwah wal I'lam	: Ustad Haris, Ustad Abdur Rochim, Ustad Abdur Rahman, Ustad Aunur Rofiq, Ustad Nasrulloh.
Sariyah Tarbiyah	: Ustad Jundan, Ustad Sholeh Ibrahim, Ustad Ade Hidayat, Ustad Ardiansyah.

Struktur kelembagaan ini didasarkan pada konsep kepemimpinan Jamaah wal Imamah. Secara kelembagaan pimpinan tertinggi dipegang oleh Amir yang menjabat seumur hidup selama masih memungkinkan menjalankan peran dan fungsinya. Kepemimpinan jamaah bersifat tunggal dengan otoritas tertinggi berada ditangan Amir Jamaah yang bertanggung jawab kepada Allah SWT. Amir dibantu oleh perangkat organisasi diantaranya sebagai berikut; Katibul 'Aam, Amin Baitul Maal dan

<sup>129</sup> Putusan Mahkamah Agung (Putusan Banding) No 2452 K/PID.SUS/2011/ MA. RI.hal 3-4.

Sariyah-sariyah yang menjadi bagian dari pengurus pusat. Struktur ini diikuti level dibawahnya pada tingkat satuan wilayah di level provinsi, kabupaten/kota hingga tingkat paling bawah.

Selain itu, Amir juga dibantu oleh Majelis Syuro yang merupakan majelis konsultasi syar'i dan strategis. Majelis Syuro tidak bisa membatalkan keputusan Amir sebagai lembaga tertinggi. Majelis Syuro dibentuk oleh Amir dari ahli ilmu dan tokoh masyarakat untuk memberikan pandangan-pandangan terkait proses pelaksanaan tugas Amir selama menjabat. Keputusan musyawarah Majelis Syuro tidak mengikat namun Amir dapat mengambil atau memilih beberapa pandangan yang dianggap tepat.<sup>130</sup>

Jika berdasarkan susunan struktur kepengurusan tersebut, terlihat bahwa tidak tercantum perangkat Majelis Syariat JAT dan siapa saja anggota yang ada di dalamnya. Menurut Fuad Al Hazimi yang merupakan salah satu anggota Majelis Syariat, anggota Majelis Syariat JAT terdiri dari sembilan orang yaitu Fuad Al Hazimi, Afif, Abu Fida, Rosyid, Musayyin, Endang, Jundan, Yahya, dan Wahyudin.<sup>131</sup> "Majelis Syariat adalah lembaga *Ifta wal Qodho* tertinggi dalam Jama'ah yang berfungsi membantu Amir Jamaah atau Amir Biniyabah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya."<sup>132</sup>

### **C. Doktrin Gerakan Jamaah Ansharut Tauhid**

Prinsip doktrin gerakan Jamaah Ansharut Tauhid sebagaimana yang tertuang dalam buku panduan pengenalan jamaah, Aqidah dan Manhaj Kami dan Risalah Amal Jama'i sebagai berikut pertama, prinsip Tauhid merupakan landasan utama dari konsep Islam yang menegaskan bentuk lain dari berbagai keyakinan yang ada saat ini. Penolakan

---

<sup>130</sup> Team Sariyah Dakwah wal l'lam JAT, *Opcit*, hal 7

<sup>131</sup> Fuad Al Hazimi, *Opcit*.

<sup>132</sup> Peraturan Jama'ah No. 001 Tahun. 1431 H Tentang Pemberhentian Anggota

keyakinan selain Tauhid tersebut diikat pengakuan keimanan hanya kepada Allah, kepada Nabi yang menjadi penyeru dan pembawa risalah, dan kebenaran risalah yang dibawah oleh Nabi berupa kitab-kitab. Muhammad sekaligus merupakan penutup para Nabi sejak era Nabi Adam hingga akhir kenabian pada diri Muhammad.<sup>133</sup> Keyakinan ini juga diikuti kepercayaan kepada keberadaan Malaikat,<sup>134</sup> baik dan buruk takdir Allah,<sup>135</sup> dan kepada hari akhir atau kebangkitan setelah kematian.<sup>136</sup>

Keyakinan atas dasar Tauhid adalah inti dari risalah Dinul Islam yang menjadi pedoman hidup manusia. Pengamalan syariat Islam didasari tauhid yang bebas dari berbagai bentuk kemusyrikan, juga bersih dari Bi'dah dan Budaya Jahiliyah.<sup>137</sup> Selain itu, pelaksanaan Dinul Islam di dalam masyarakat harus didukung oleh pemerintahan Islam. Hanya dengan demikian maka syariat Islam dapat ditegakkan. "Suatu negara yang melaksanakan syariat Islam dan penguasanya muslim maka negara tersebut adalah negara Islam. Sebaliknya negara yang tidak berhukum atau melaksanakan sebagian dari syariat Islam dan penguasanya kafir atau mengaku muslim maka negara tersebut negara kafir."<sup>138</sup>

Bentuk dari diamalkannya syariat Islam secara murni yaitu tidak bercampurnya ajaran Islam dengan ajaran agama lain. Juga menolak paham dan ideologi-ideologi lainnya (Demokrasi, Sosialis, Nasionalis, Liberalis, Pancasila). Semua paham dan ideologi ini tidak bersumber dari Islam maka sifatnya batil.<sup>139</sup> Seperti pengakuan terhadap demokrasi yang menyatakan kedaulatan menetapkan undang-undang ditangan rakyat atau wakil rakyat. Padahal kedaulatan hukum berupa undang-undang itu

---

<sup>133</sup> Team Sariyah Dakwah wal 'lam JAT, *Buku Panduan Resmi Jamaah Ansharut Tauhid; Aqidah dan Manhaj Kami*, hal 7

<sup>134</sup> *Ibid*, hal 8

<sup>135</sup> *Ibid*, hal 12

<sup>136</sup> *Ibid*, hal 16

<sup>137</sup> *Ibid*, hal 30

<sup>138</sup> *Ibid*, hal 21.

<sup>139</sup> Abu Bakar Ba'asyir, *Surat Terbuka Untuk Umat Islam: Masalah-Masalah Penting yang Harus Dipahami Umat Islam agar Tauhid, Iman dan Amal Mereka Lurus*, JAT Media Center, Cet I, 2014, hal 9.

bersumber Allah. Ketentuan lainnya yaitu menjalankan syariat Islam secara kaffah.<sup>140</sup> Hal ini didasarkan pada kewajiban mengamalkan syariat Islam secara menyeluruh dan menjadikannya satu-satunya landasan hukum yang sah di tengah masyarakat (QS. Al-Baqarah [2]: 208 dan QS. Al-Ma'idah [5]: 44,45,47).

Sikap politik terbuka JAT pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia dituangkan pernyataan resminya sebagai berikut:

“Bahwa Jama'ah menyatakan berlepas diri dari orang-orang, partai-partai, kelompok-kelompok yang mengamalkan dan mendukung sistem demokrasi beserta seluruh mekanisme dan perangkat-perangkatnya. ....Kaum muslimin hendaknya segera kembali kepada kemuliaan Syari'at Islam dan menunaikan kewajiban Jihad Fii Sabilillah sebagai satu-satunya jalan meraih kemuliaan Islam dan ummatnya serta berhenti dari perbuatan Syirk Akbar yang terkandung dalam sistem demokrasi, karena sesungguhnya mengamalkan demokrasi adalah kerugian yang amat besar di dunia dan akherat.....”<sup>141</sup>

Pernyataan ini lebih jauh dijelaskan mengenai hakikat demokrasi yang menjadi *dien* (agama) baru. “Demokrasi mempunyai persepsi sendiri dalam memandang alam dan kehidupan. Demokrasi mempunyai persepsi sendiri dalam mengatur kehidupan negara, individu, hak-hak dan kewajiban manusia, hubungan antara manusia, aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, peradilan, pendidikan, dan bahkan sampai urusan ritual peribadatan.”<sup>142</sup> Sebagai sebuah sistem, demokrasi mengikat kepada setiap orang yang menerimanya. Nilai-nilai demokrasi mengatur sendi kehidupan yang menjadi tata nilai di tengah masyarakat maka dapat dikatakan demokrasi merupakan Dien baru seperti ketika mengikuti agama tertentu. Hal ini tidak jauh berbeda dengan menganut agama selain Islam.<sup>143</sup>

Demokrasi merupakan salah satu unsur dari kebudayaan Barat yang diadopsi berbagai negara saat ini. Selain demokrasi unsur lainnya

---

<sup>140</sup> *Ibid*, hal 13

<sup>141</sup> Risalah Tauhid, *Pernyataan Jamaah Ansharut Tauhid NO:04/IV/1430 Tentang Demokrasi*, 2009, hal 3-4

<sup>142</sup> Risalah Tauhid, *Demokrasi Sebuah Dien (Agama) Baru*, Edisi 14, 2009, hal 3

<sup>143</sup> *Ibid*, hal 4

yaitu sekularisme dan nasionalisme yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Barat saat ini.<sup>144</sup> Jelas ketiga unsur ini bertentangan dengan dinul Islam, pertama demokrasi mengakui berkuasanya rakyat atas undang-undang yang berdasar atas kedaulatan rakyat, sebaliknya Islam mengakui kedaulatan mutlak milik Allah. Kedua, paham sekularisme yang memisahkan wilayah ibadah dan pranata sosial. Ketiga, unsur nasionalisme menghidupkan sifat individualisme, kesombongan, kecongkokang, dan merendahkan orang lain.<sup>145</sup>

Seperti ajakan yang diperlihatkan Abu Bakar Ba'asyir kepada para pemegang kekuasaan di Indonesia berikut ini:

“Maka taatilah kepada perintah Allah dalam mengatur negara karunia Allah dalam mengatur negara karunia Allah Indonesia yang diamanahkan pengaturannya ditangan anda sekalian dengan syariat Islam 100%. Meskipun orang-orang kafir/musyrik tidak suka, agar tauhid anda sekalian tidak batal dan agar Indonesia menjadi negara baik yang di ridhoi Allah SWT. Jangan takut ancaman orang-orang kafir fir'aun Amerika, Australia, dan antek-anteknya, takutlah ancaman Allah seperti diperintahkan firmannya (QS.Al-Maidah:44).”<sup>146</sup>

Menurutnya tidak ada jalan lain, selain mengikuti dinul Islam. Sistem Islam merupakan wujud kedaulatan Allah.<sup>147</sup> Oleh karena itu, ideologi dalam pemerintahan harus bersesuaian dengan syariat Islam. Dengan kata lain, Ideologi Islam merupakan payung bagi penyelenggaraan negara yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Terwujudnya sistem politik Islam sekaligus mensyaratkan penolakan terhadap sistem lainnya.<sup>148</sup>

Kedua, prinsip Al Wala wal Baro merupakan doktrin yang menegaskan posisi seseorang dalam memperjuangkan sesuatu. Dalam bahasa sederhananya siapa kawan dan lawan dalam gerakan. Gerakan

---

<sup>144</sup> Abu Bakar Ba'asyir, *Catatan Dari Penjara: Untuk Mengamalkan dan Menegakkan Dinul Islam, Mushaf*, 2006, hal 41

<sup>145</sup> *Ibid*, hal 42

<sup>146</sup> Abu Bakar Ba'asyir, *Tadzkiroh: Nasehat dan Peringatan Karena Alloh*, Jakarta, 2011, hal. 34

<sup>147</sup> *Ibid*, hal. 32

<sup>148</sup> *Risalah Tauhid, Jika Bukan Demokrasi, Apa Solusinya ?*, Edisi 9, 2009, hal 3-4

sosial menyusun strateginya dengan memetakan potensinya dan ancaman yang dihadapi ketika berjuang. Dasar dari doktrin Al Wala wal Baro yaitu sikap Wala (loyal) kepada Allah, RasulNya, dan orang-orang mukmin (QS. Al-Ma'idah [5]: 55 dan QS. Al-Anbiya [21]:92). Bersikap Baro (menolak/berlepas diri) dari musuh-musuh Allah.<sup>149</sup> Sikap ber-wala wajib dilakukan dalam menolong dan membela kaum mukmin, terlebih yang lagi melaksanakan hijrah.<sup>150</sup> Juga sikap ber-Wala ialah bentuk keberpihakan kepada ideologi Islam dan wali orang-orang mukmin.<sup>151</sup> Sebaliknya ber-Baro terhadap hal berikut ini diantaranya, “kemusyrikan, kemungkaran, kemaksiatan, dinunnas/ideologi bathil ciptaan manusia (demokrasi, nasionalis, sosialis, pancasila, liberalis, dll), undang-undang/peraturan-peraturan yang bertentangan dengan syariat Islam, kepercayaan diluar Islam (syiah rafidah, ahmadiyah dll), Adat yang bertentangan dengan syariat Islam.”<sup>152</sup>

Ketiga, gerakan Ad Dakwah wal Jihad fii Sabilillah merupakan konsep gerakan Islam sebagai konsekuensi dari iman seperti yang tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 218, “sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>153</sup> Terkait pula dengan surat At-Taubat ayat 86 tentang jihad, “dan apabila diturunkan sesuatu surat (yang memerintahkan kepada orang munafik itu): Berimanlah kamu kepada Allah dan berjihadlah beserta RasulNya, niscaya orang-orang yang sanggup di antara mereka meminta izin kepadamu (untuk tidak berjihad) dan mereka berkata: Biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk.”<sup>154</sup> Surat ini juga

---

<sup>149</sup> Team Sariyah Dakwah wal l'lam JAT, *Opcit*, hal 37

<sup>150</sup> ABB Catatan Dari Penjara, *Opcit*, hal 72

<sup>151</sup> <http://www.ansharuttauhid.com/> dalam rekaman audio ceramah Abu Bakar Ba'asyir dengan tema “Al Wala Wal Baro”. Diakses pukul 21.15 WIB, pada tanggal 25 Mei 2015.

<sup>152</sup> ABB, Surat Terbuka, *Opcit*, hal 128

<sup>153</sup> Muhammad Abdul Rasyid, *Glosarium Tematik Al-Qur'an: Berdasarkan Abjad Dilengkapi Penjelasan Singkat dan Link Antar Indeks*, Mitra Buku, Cet I, 2012, Yogyakarta, hal 175

<sup>154</sup> *Ibid*, hal 231

mengkritik kelompok kaum muslim yang tidak ingin melaksanakan perintah jihad di jalan Allah.

Gerakan dakwah wal jihad fisabilillah merupakan cara memperjuangkan Islam agar tegaknya daulah atau khilafah Islam. Jihad fisabilillah adalah pilar agama Islam, dengan melaksanakan Jihad kaum muslim mampu melahirkan revolusi yang merubah pemerintahan menjadi negara Islam.<sup>155</sup> Hal serupa juga ditegaskan Muhammad Achwan, Amir Biniyah JAT, yang menegaskan metode dakwah dan perlunya persiapan Jihad dalam bentuk fisik dan ruhani bagi anggota JAT:

“Da’wah yah memberikan pencerahan pada umat. Jihadnya yang kata ustadz Abu, Amar Ma’ruf Nahi Mungkar. Jihadnya. Tapi hal-hal yang memungkinkan untuk melakukan jihad disini yaitu itu diupayakan untuk I’dad. I’dad itu mempersiapkan kekuatan. Ada I’dad Imani, I’dad Maddi. Fisik, yah kita push up menjaga stamina. Kan dalam Amar Ma’ruf Nahi Mungkar juga perlu fisik yang kuat kan. Kalau jihadnya yang di medan jihad, secara fisik dimintai jihad.”<sup>156</sup>

Lebih jauh menurutnya, perjuangan JAT lewat gerakan dakwah dan jihad ialah cara merubah sistem politik di Indonesia. Tanpa jihad akan sulit dilakukan perubahan ini. Namun gerakan jihad harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia. Tidak dengan perang bersenjata karena Indonesia bukan wilayah pertempuran fisik. Mereka menggunakan opini, JAT juga melawan dengan opini. Ketika mereka dengan cara berdakwah, JAT juga lewat dakwah.<sup>157</sup>

Bahkan menurut Abu Bakar Ba’asyir perubahan sistem negara Indonesia ke bentuk Daulah Islamiyah hukumnya fardhuain bagi umat

---

<sup>155</sup> Diskusi penulis dengan Abu Bakar Ba’asyir di LP Batu, Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Rabu tanggal 6 Januari 2016.

<sup>156</sup> Muhammad Achwan, *Opcit.* Untuk memperkuat konsep I’dad yang juga terkait pelatihan militer di Aceh yang menjadi alasan pememajaan Abu Bakar Ba’asyir maka diadakan seminar nasional dengan tema “Pelatihan Militer dalam Perspektif Islam”, di gedung Sucofindo Jakarta tanggal 15 Muharram 1435H/ 19 November 2013. Seminar tersebut menghadirkan tiga narasumber yaitu Ahmad Michdan dengan judul makalah Perspektif Bela Negara dalam Tinjauan Syariah dan UUD 1945, Amir Mahmud dengan judul makalah I’dad dalam Perspektif Politik dan Pergerakan, dan Fuad Al Hazimi dengan judul makalah I’dad dalam Perspektif Syariah.

<sup>157</sup> Muhammad Achwan, *Ibid.*



Islam di Indonesia. Perubahan ini hanya dapat dilakukan jika umat Islam di Indonesia melaksanakan Jihad. Tanpa Jihad Daulah Islamiyah tidak akan tegak di Indonesia.<sup>158</sup> Oleh karena itu, kewajiban umat Islam di Indonesia membantu Mujahidin yang berjuang di jalan jihad, dan menolak *stigma* sebagai teroris jahat.<sup>159</sup>

Pada konteks lain, kisah kepahlawanan tokoh Islam dan gerakan jihad di Indonesia menjadi basis sejarah yang penting bagi keberlangsungan gerakan ini. Sejarah revolusi kemerdekaan di Indonesia selalu dikaitkan dengan resolusi Jihad dari K.H Hasyim Asyari dengan dukungan laskar Hizbullah dan Sabilillah. Selain itu, pemberontakan kaum Paderi, Perang Sabil, Jihad Diponegoro, dan kisah kepahlawanan raja-raja Islam melawan penjajahan pada abad 16 seperti Ternate, Makassar, Banten, dan Banjar juga menjadi penting bagi fakta keberadaan gerakan jihad di Indonesia.

Keempat, konsep Jamaah wal Imamah menjadi mekanisme kerja organisasi gerakan JAT. Secara bahasa kata Jamaah berarti “sekelompok manusia yang berkumpul dalam satu tujuan.”<sup>160</sup> Landasan syari’at untuk hidup berjamaah menurut JAT disebutkan dalam QS. Ali Imran ayat 103,<sup>161</sup> dan juga hadis Nabi Muhammad, “Hendaklah kalian berjama’ah dan janganlah kalian berpecah-belah. Karena setan itu bersama orang yang sendirian, sedangkan dari orang yang berdua lebih jauh. Barangsiapa menginginkan tegaknya surga hendak ia berjamaah. Barangsiapa merasa senang dengan kebaikannya dan merasa sedih dengan kejelekannya maka ia orang mukmin.”<sup>162</sup>

Istilah jamaah bertalian dengan konsep imamah, yang secara bahasa “bermakna, kepemimpinan, keteladanan, dan terkemuka. Imam

---

<sup>158</sup> ABB, Surat Terbuka, *Opcit*, hal 23-24

<sup>159</sup> *Ibid*, hal

<sup>160</sup> Team Sariyah Dakwah wal I’lam, *Buku Panduan Resmi Jamaah Ansharut Tauhid; Risalah Amal Jama’i*, hal 6

<sup>161</sup> *Ibid*, hal 7

<sup>162</sup> *Ibid*, hal 9

berarti suatu yang diikuti, seperti rois dan selainnya.”<sup>163</sup> Dan juga terkait QS. Al-Isra ayat 71, QS. An-Nisa ayat 59 dan hadis Nabi Muhammad riwayat Abu Dawwud sebagai berikut, “Tidak halal bagi tiga orang yang tinggal di suatu bumi kecuali salah satunya diangkat pemimpin.”<sup>164</sup>

Berdasarkan hal ini JAT memandang bahwa kehidupan berjamaah merupakan syariat Islam, dan kewajiban lainnya yaitu mengangkat seorang pemimpin di dalam jamaah tersebut.<sup>165</sup> Penekanan ini terlihat dalam konsep gerak perjuangan JAT dijabarkan sebagai berikut, “....Jamaah Ansharut Tauhid merupakan sebuah perubahan yang cukup mendasar, tidak hanya pada amaliyyah berjamaah saja, tapi juga sistem kepemimpinan Jamaah wa Imamah serta penerapan Jamaah terbuka sistem tandhim jahr dalam program-program dakwah dan tarbiyahnya.”<sup>166</sup>

Kelima, digolongkan dalam akidah Ahluh Sunnah wal Jamaah seperti yang tertuang dalam ta’arif JAT. Akidah Ahluh Sunnah wal Jamaah dibedakan dengan mazhab Islam lainnya. Ahluh Sunnah wal Jamaah yang secara umum dikenal dengan istilah mazhab Sunni. Mazhab Sunni seringkali dipertentangkan dengan mazhab Syiah. Bahkan yang paling keras, beberapa kelompok Sunni menganggap Syiah bukan bagian dari Islam.

Konsep akidah Ahluh Sunnah wal Jamaah JAT dapat ditelusuri lewat acuan yang menjadi sumber keilmuan di bidang teologi mereka. Istilah As Sunnah sendiri mempunyai banyak kosa kata yang dapat menjadi rujukan, “.....secara bahasa berarti sejarah (perjalanan hidup dan jalan (metode) yang ditempuh.”<sup>167</sup> Dalam penggunaannya kata Ahluh Sunnah bermakna, “orang yang menempuh jalan yang lurus dan terpuji.”<sup>168</sup> Kelompok Ahluh Sunnah merupakan, “....Orang yang

---

<sup>163</sup> *Ibid*, hal 10

<sup>164</sup> *Ibid*, hal 11-12

<sup>165</sup> *Ibid*, hal 21

<sup>166</sup> Team Sariyah, Mengenal JAT, *Opcit*, hal 33

<sup>167</sup> Risalah Tauhid, *Ahluh Sunnah Wal Jamaah 1*, Edisi 16, 2009, hal 1

<sup>168</sup> *Ibid*, hal 2

mengikuti Sunnah dan berpegang teguh dengannya, yaitu para sahabat dan setiap muslim yang mengikuti jalan mereka sampai hari kiamat.”<sup>169</sup>

Generasi para sahabat Nabi Muhammad juga menjadi mata rantai dari sistem keyakinan (teologi) yang terus menerus berlanjut hingga hari ini. Mereka turut menyebarkan ajaran Nabi Muhammad ke berbagai wilayah di luar bangsa Arab saat itu. Mazhab Ahluh Sunnah meyakini bahwa generasi para sahabat adalah generasi terbaik. Generasi ini dikenal dengan generasi salafussholeh, menurut JAT harus mengenal dan mengikuti generasi ini “...kembali kepada pemahaman para pendahulunya, ibarat seorang yang menaiki anak tangga supaya sampai ke loteng, maka anak tangga itulah generasi-generasi terdahulu yang harus diikuti oleh umat ini...”<sup>170</sup>

Sedangkan kata Jamaah sendiri secara bahasa bermakna “kelompok, bersatu, lawan dari kata berpecah belah.”<sup>171</sup> Istilah jamaah banyak rujukannya, seperti dapat berarti generasi sahabat awal, para ulama mujahidin, orang mengikuti kebenaran, namun secara politik, “berjamaah artinya berkumpul dan hidup di bawah sebuah negara Islam, di bawah kepemimpinan seorang imam/khalifah yang sah secara syar’i.”<sup>172</sup> Jadi mengapa dikatakan Ahluh Sunnah Wal Jamaah karena, “Mereka senantiasa mengikuti manhaj imam-imam yang haq dan tidak keluar darinya dalam setiap urusan-urusan aqidah. Mereka adalah Ahlul Atsar, Ahlul Hadits, At Thaifah Al Manshurah dan Al Firqah An Najiyah.”<sup>173</sup> Mengikuti silsilah para sahabat, para tabi’in, atbaa’ut taabi’in dan juga mereka yang mengikuti jalur manhaj ini.

Keenam, Metode dakwah takfir merupakan bagian dari konsep gerakan Islam. Pada konteks lain doktrin takfir merupakan kesatuan dalam

---

<sup>169</sup> *Ibid*, hal 4

<sup>170</sup> Risalah Tauhid, *Kembali Kepada Generasi Salafussholeh, Sebuah Keharusan*, Edisi 15, 2009, hal 2

<sup>171</sup> Risalah Tauhid, *Ahlus Sunnah Wal Jamaah 2*, Edisi 17, 2009, hal 1

<sup>172</sup> *Ibid*, hal 4

<sup>173</sup> Risalah Tauhid, *Ahlus Sunnah Wal Jamaah 4*, Edisi 19, 2009, hal 1

kerangka tafsir teologi Islam yang membentuk watak gerakan jihad JAT.

Penjelasan tentang jatuhnya hukum takfir diungkapkan berikut ini:

“Di dalam Islam itu, semua itu ada kaedahnya, ada tolak fiqhrnya. Yah sebenarnya begini, disana ada hal-hal perbuatan yang apabila dilakukan maka hal itu menjadikan iman seseorang menjadi batal. Tetapi untuk mengatakan iman seseorang itu menjadi batal, itu harus ada syarat-syarat yang harus terpenuhi dulu. Apa diantaranya, satu memang melakukan kegiatan itu dilakukan tidak dalam keadaan terpaksa. Kalau dia terpaksa gak bisa walaupun melakukan perbuatan kufur maka dia bukan kafir. Dua, dalam keadaan dia tidak jahil. Kalau dia gak tahu bahwa itu perbuatan kufur. Dia melakukan perbuatan itu, dan dia gak tahu ini maka tetap dia tetap tidak dikafirkan. Yang ketiga, *mutaawwil* yaitu salah sangka, salah paham, dikiranya, dia tahu ini perbuatan kafir, tapi dikiranya hal gak apa-apa, dia tetap melakukan itu. Sehingga kalau dia masih mengira seperti itu sebenarnya belum bisa mendapatkan uzur untuk dikafirkan. Secara global seperti itu. Jadi sebenarnya gak mudah menvonis kafir seseorang. Dalam Islam itu sendiri vonis kafir itu tugasnya imam qoi, tugasnya hakim.<sup>174</sup>

Takfir tidak boleh dilakukan diluar kaidah seperti yang telah dijelaskan diatas. Vonis kafir harus dilakukan secara berhati-hati dan dilakukan lewat proses pembuktian di pengadilan.<sup>175</sup> Kerangka teologi dalam penafsiran JAT lebih jauh dijelaskan hakekat dakwah takfir seperti berikut ini:

“Maka takfir adalah bahan dakwah yang penting. Bila dakwah takfir ini diaktifkan banyak orang Islam yang tertolong dari terjerumus ke jurang kemurtadan/kekafiran tanpa sadar karena disesatkan oleh paham khowarij dan murjiah dan doktrin-doktrin thagut. Maka takfir adalah materi dakwah terpuji selama memenuhi syarat-syaratnya, bukan perbuatan tercela seperti yang diisukan thagut dan ulama-ulama suu.”<sup>176</sup>

Pada prakteknya dalam konteks pemerintahan jatuhnya vonis murtad bagi seorang penguasa atau orang yang terlibat sistem tersebut karena tidak berhukum dengan syariat Islam. Sikap terhadap vonis murtad dan kafir kepada penguasa-penguasa di negeri muslimin ini ditanggapi oleh sebagian ulama dengan tuduhan

---

<sup>174</sup> Wawancara penulis dengan Abdurrahim Baasyir pimpinan JAT di Solo, Pondok Pesantren Almuksin Ngruki Tanggal 13 Juni 2015.

<sup>175</sup> Abdurrahim Baasyir, *Ibid*.

<sup>176</sup> ABB, Surat Terbuka, *Opcit*, hal 177-178

sebagai kelompok takfiryun, khwarij, ahlul ahwa' wal bida, hizbiyyun, Islam fundamentalis dan beragam tuduhan lainnya.<sup>177</sup>

---

<sup>177</sup> Lutfi Haedaroh dkk, *“sebab-sebab murtadnya para penguasa muslim yang menguasai negeri-negeri kaum muslim hari ini”*, hal 66 dalam Abu Bakar Ba’asyir, *Tadzkiroh Nasehat dan Peringatan Karena Allah: untuk para penguasa negara karunia Allah Indonesia yang berpenduduk mayoritas kaum muslimin*, JAT Center, 2011